



Vol. 2, No. 3, Tahun 2025

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

AMPOEN

Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat



Diterbitkan oleh:
Universitas Serambi Mekkah - Banda Aceh

**Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian
Orientasi Masyarakat**

JURNAL AMPOEN

Vol. 2, No. 3, Tahun 2025

Halaman : 1318-1321

PERDAGANGAN MANUSIA / HUMAN TRAFFICKING (SUATU PENDEKATAN POSKOLONIAL GAYATRI C. SPIVAK)

**Alfridus Humen, Leonardus Saunoah, Maria Y. Bikefi, Yovanti Naisuan,
Nofrianus Binsasi, Maria G. Bukifan, Angela M. Pedja, Maria K. Seran,
Fatria M. Nahak**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Timor, Kota Kefamenanu, Indonesia**

Artikel di Jurnal AMPOEN

Tersedia di : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

DOI : <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i3.2705>

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini

APA : Humen, A., Saunoah, L. ., Yanti Bikefi, M. ., Naisuan, Y. ., Binsasi, N. ., Grasela Bukifan, M. ., Marice Pedja, A. ., Kristiani Seran, M. ., & Melania Nahak, F. . (2024). PERDAGANGAN MANUSIA / HUMAN TRAFFICKING (SUATU PENDEKATAN POSKOLONIAL GAYATRI C. SPIVAK). *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 1318–1321. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i3.2705>

Lainnya Kunjungi : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (Jurnal AMPOEN): *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* dengan Visi “*Berdaya melalui Abdi, Merdeka dalam Publikasi*” sebagai platform bagi para pengabdi, peneliti, praktisi, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil layanan yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat di Indonesia. Berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu diantaranya pendidikan, ekonomi, agama, teknik, teknologi, pertanian, sosial humaniora, komputer, kesehatan dan lain sebagainya.

Semua artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini dilindungi oleh hak cipta dan dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons 4.0 International License (CC-BY-SA) atau lisensi yang setara sebagai lisensi optimal untuk publikasi, distribusi, penggunaan, dan penggunaan ulang karya ilmiah.





Vol. 2, No. 3, Maret 2025

PERDAGANGAN MANUSIA / HUMAN TRAFFICKING (SUATU PENDEKATAN POSKOLONIAL GAYATRI C. SPIVAK)

**Alfridus Humen^{1*},
Leonardus Saunoh²,
Maria Yanti Bikefi³,
Yovanti Naisuan⁴,
Nofrianus Binsasi⁵, Maria
Grasela Bukifan⁶, Angela
Marice Pedja⁷, Maria
Kristiani Seran⁸, Fatria
Melania Nahak⁹**

1,2,3,4,5,6,7,8,9)

**Program Studi Ilmu Administrasi
Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Timor,
Kota Kefamenanu, Indonesia**

Abstrak

Banyak yang mengira bahwa perdagangan manusia adalah tindakan penjualan orang (manusia) kepada orang lain. Namun, definisi tersebut tidak terbatas pada "penjualan" semata. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa dalam perundang-undangan, perdagangan manusia dikenal dengan istilah perdagangan orang. perdagangan orang atau perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengertian Human Trafficking, faktor penyebab terjadinya Human Trafficking, dan Pendekatan apa yang digunakan dalam Human Trafficking. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan pembahasan yang telah digunakan memperoleh kesimpulan yaitu Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan yang melibatkan pemaksaan atau tekanan terhadap seseorang untuk menyediakan tenaga kerja atau layanan, atau terlibat dalam tindakan seks komersial sehingga Banyak orang yang mengira bahwa perdagangan manusia adalah suatu tindakan penjualan orang atau manusia kepada orang lain. Dengan mempelajari human trafficking, kita dapat berkontribusi secara nyata untuk mengurangi kejahatan ini, melindungi korban, dan menciptakan dunia yang lebih aman.

Kata Kunci : Perdagangan Manusia Atau Human Trafficking, Pendekatan Poskolonial C. Spivak.



*** Email i:**

alfridushumoen98@gmail.com,
leonasaunah@gmail.com,
bikefiyanti@gmail.com,
naisuanyovanti@gmail.com,
rivannecka@gmail.com,
bukifansela@gmail.com,
angelamaricepedja@gmail.com,
restyseran2@gmail.com,
lanynahak@gmail.com

Riwayat Artikel

Penyerahan : 19/12/2024
Diterima : 20/12/2024
Diterbitkan : 21/12/2024

Abstract

Many people think that human trafficking is the act of selling people (humans) to other people. However, this definition is not limited to "sales" alone. Then, it is important to know that in law, human trafficking is known as human trafficking. trafficking in persons or human trafficking is the act of recruiting, transporting, harboring, sending, transferring or receiving a person with the threat of violence, use of force, kidnapping, confinement, forgery, fraud, abuse of power or a vulnerable position, debt bondage or providing payments or benefits, so that obtain the consent of the person who has control over another person, whether carried out within a country or between countries, for the purpose of exploiting or causing the person to be exploited. The purpose of this research is to find out the meaning of Human Trafficking, the factors that cause Human Trafficking, and what approaches are used in Human Trafficking. The method used is a qualitative approach. Based on the discussion that has been used, the conclusion is that Human trafficking is a crime that involves coercion or pressure on someone to provide labor or services, or engage in commercial sex acts, so that many people think that human trafficking is an act of selling people or humans to others. By studying human trafficking, we can contribute significantly to reducing this crime, protecting victims, and creating a safer world.

Keywords: Human Trafficking or Human Trafficking, C. Spivak's Postcolonial Approach.

PENDAHULUAN

Oetulu adalah sebuah desa di Kecamatan Musi, Perdagangan manusia (trafficking) telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia, hakat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa lalu, Perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara ilegal yang berlangsung lama.

Penyebaran kasus trafficking hampir merata di seluruh Indonesia baik di kota-kota besarmupun di pedesaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban trafficking dan hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya di mata dunia. Aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan dan pengangguran menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta melalaikan prinsip-prinsip hak azasi manusia, dimana setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk tidak diperbudak, tidak disiksa, menentukan kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. pengertian Human Trafficking?
2. Apa faktor penyebab terjadinya Human Trafficking?
3. Pendekatan apa yang digunakan dalam Human Trafficking?

METODE PELAKSANAAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dikemukakan oleh Jhon W. Creswell dalam buku Research Design, yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Metode penelitian kualitatif ini juga melibatkan upaya-upaya penting seperti

mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan dapat menafsirkan makna dari data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Human trafficking

Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan yang melibatkan pemaksaan atau tekanan terhadap seseorang untuk menyediakan tenaga kerja atau layanan, atau terlibat dalam tindakan seks komersial sehingga banyak orang yang mengira bahwa perdagangan manusia adalah suatu tindakan penjualan orang atau manusia kepada orang lain. dalam peraturan perundang-undangan pasal 1 angka 1 UU 21/2007 mendefinisikan bahwa perdagangan manusia adalah suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau yang mengakibatkan orang ter eksploitasi.

2 Faktor Penyebab Terjadinya Human Trafficking

Perdagangan manusia tentu tidak terjadi tanpa alasan. Adapun menurut Nugroho dan Roesli dalam Jurnal Bina Mulia Hukum, ada tiga alasan yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan orang, yakni kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan paksaan kekerasan.

1) Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu fenomena sosial yang tidak kunjung selesai. Ada berbagai hal yang menyebabkan kemiskinan, di antaranya lapangan kerja yang minim, kurangnya

pengetahuan akan dunia ketenagakerjaan dan dunia usaha, dan faktor internal yang menyebabkan ketimpangan antara pengeluaran dan pendapatan.

Perdagangan orang dan kemiskinan berkaitan erat. Pelaku tentu saja mengincar motif ekonomi agar tidak terjatuh kemiskinan. Sementara para korbannya, diiming-imingi sejumlah hal untuk dapat keluar dari kemiskinan. Misalnya, tawaran bekerja di luar negeri dengan gaji fantastis, tawaran menikah paksa agar kondisi ekonomi membaik, dan lainnya.

2) Rendahnya tingkat pendidikan

Pendidikan adalah hal yang penting. Dalam konteks ini, pendidikan yang dimaksud bukan sebatas ijazah, namun soal pengetahuan dan wawasan. Dengan pengetahuan dan wawasan, seseorang tentunya akan bersikap lebih waspada dalam menyaring informasi. Diterangkan Nugroho dan Roesli, meski bukan jaminan, seseorang dengan pengetahuan dan wawasan yang cukup tidaklah mudah ditipu atau dikelabui. Pasalnya, meski awam terhadap administrasi, kemampuan membaca dan mempelajari dokumen secara singkat dapat meminimalisir adanya penipuan atau kecurangan.

3) Dipaksa dengan Kekerasan

Faktor ketiga ini masuk dalam kategori anarkis. Korban, sebagaimana dipaparkan Nugroho dan Roesli, pun akan merasakan beban psikologis yang lebih membekas. Umumnya, korban-korban yang dipaksa dengan kekerasan merupakan perempuan yang kebanyakan dipaksa “bekerja” sebagai budak seks, mucikari, geromo, majikan, dan lain-lain.

3. Pendekatan yang digunakan

Dari permasalahan human trafficking kami menggunakan pendekatan upaya pencegahan dari konsep subaltern yang dikemukakan oleh Gayatri Chakravorty Spivak.

Konsep subaltern yang dapat diterapkan dalam pendekatan pencegahan perdagangan manusia dengan menekankan pada pemberdayaan kelompok yang terpinggirkan dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka.

Berikut adalah beberapa cara penerapan konsep ini:

1. Peningkatan kesadaran

Mengedukasi kelompok subaltern tentang resiko perdagangan manusia dan hak-hak mereka. Hal ini termasuk informasi mengenai cara melindungi diri dan mengendalikan tanda-tanda eksploitasi.

2. akses ke sumber daya

Penerapan ini memastikan bahwa kelompok subaltern itu memiliki akses ke sumber daya seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Dengan meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi mereka, resiko terjebak dalam perdagangan manusia dapat berkurang.

3. advokasi dan representasi

Penerapan ini dapat mendorong partisipasi kelompok subaltern dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan. Penerapan ini penting untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan kebutuhan mereka diperhatikan.

4. kerja sama antar lembaga

Penerapan ini digunakan untuk mengembangkan kemitraan antara pemerintah, organisasi non pemerintah, dan komunitas lokal untuk menciptakan program pencegahan yang komprehensif. Pendekatan kolaboratif ini dapat meningkatkan efektivitas upaya pencegahan. Dengan konsep subaltern ini kami mendeskripsikan perspektif baru mengenai upaya pencegahan perdagangan manusia. Perspektif yang kami temukan yaitu dengan cara memperketat administrasi desa dengan tujuan untuk mencegah pemalsuan data identitas dalam pengurusan tenaga kerja.

KESIMPULAN

Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan yang melibatkan pemaksaan atau tekanan terhadap seseorang untuk menyediakan tenaga kerja atau layanan, atau terlibat dalam tindakan seks komersial sehingga Banyak orang yang mengira bahwa perdagangan manusia adalah suatu tindakan penjualan orang atau manusia kepada orang lain. Dengan



mempelajari human trafficking, kita dapat berkontribusi secara nyata untuk mengurangi kejahatan ini, melindungi korban, dan menciptakan dunia yang lebih aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, Jhon W. 2016. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Nugroho, Bastianto dan M. Roesli. 2017. "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 2, No. 1, September, Hlm. 106-114)
- Spivak, Gayatri Chakravorty. pengantar Jacques Derrida, of Gramatology, (Baltimore: The Johns Hopkins, 1976:65)